



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA tanggal 4 Desember 2017 perihal Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan tidak memenuhi salah satu kriteria pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
9. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan f dihapus dan huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, yang terdiri atas :
 - 1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pahandut;
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Panarung;
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bukit Hindu;
 - 4) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kayon;
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Menteng;

- 6) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jekan Raya;
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kereng Bangkirai;
 - 8) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bereng Bengkel;
 - 9) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tangkiling;
 - 10) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Marina Permai; dan
 - 11) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kalampangan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya;
 - f. dihapus;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian dan Perkebunan Tangkiling pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Pasar Kota Palangka Raya pada Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah pada Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya; dan
 - k. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya, terdiri dari :
 - 1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Pahandut Wilayah I (satu);
 - 2) Unit Pelaksana Teknsi Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Pahandut Wilayah II (dua);
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Jekan Raya Wilayah I (satu);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);
9. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan f dihapus dan huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, yang terdiri atas :
 - 1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pahandut;
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Panarung;
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bukit Hindu;
 - 4) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kayon;
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Menteng;

- 6) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Jekan Raya;
 - 7) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kereng Bangkirai;
 - 8) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Bereng Bengkel;
 - 9) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tangkiling;
 - 10) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Marina Permai; dan
 - 11) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kalampangan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya;
 - f. dihapus;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian dan Perkebunan Tangkiling pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Pasar Kota Palangka Raya pada Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah pada Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya; dan
 - k. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya, terdiri dari :
 - 1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Pahandut Wilayah I (satu);
 - 2) Unit Pelaksana Teknsi Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Pahandut Wilayah II (dua);
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Jekan Raya Wilayah I (satu);

- 4) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Jekan Raya Wilayah II (dua);
- 5) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Bukit Batu;
- 6) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Rakumpit; dan
- 7) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Sebangau.

2. Ketentuan pasal 5, pasal 6, dan pasal 16 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Februari 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya,
pada tanggal 6 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ROJIKINNOR

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN